

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
(PUP)
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
(BKKBN) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
STUDI DI DP3AKB KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT
PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARI'AH***



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

Oleh :

**Ahmad Syaerozi
NIM: 1620310021**

Pembimbing :

**Dr. Siti Fatimah, SH, M.Hum.
19710430 199503 1 001**

**PROGRAM MAGISTER (S2) HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Syaerozi
NIM : 1620310021
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 26 April 2018
Saya yang menyatakan,



Ahmad Syaerozi, S.H.I.
NIM: 1620310021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Syaerozi, S.H.I
NIM : 1620310021
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 April 2018

Saya yang menyatakan,



Ahmad Syaerozi, S.H.I.
NIM: 1620310021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-154/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : "IMPLEMENTASI PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI STUDI DI DP3AKB KABUPATEN LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD SYAEROZI, S.HI.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310021
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 08 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN (PUP) BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF
MAQOSHID SYARI'AH
STUDI DI DP3AKB LOTIM**

Yang ditulis oleh :

Nama : Ahmad Syaerozi
NIM : 1620310021
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 April 2018
Pembimbing



Dr. Siti Fatimah, SH. M. Hum.
NIP. 19650210 19930 3 2001

Abstrak

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN BKKBN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERSPEKTIF MAQOŠID SYARI'AH

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini muncul dari akibat banyaknya pernikahan dini atau pernikahan yang dilakukan dalam keadaan organ reproduksi yang belum siap sehingga akan menimbulkan dampak-dampak negatif seperti kematian ibu dan bayi, pendarahan pada saat persalinan, berat bayi lahir rendah, lahir sebelum waktunya dan masih banyak juga dampak negatif yang lainnya.

Jenis penelitian ini adalah *field research*, dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi PUP di Kabupaten Lombok Timur oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), kemudian apa sajakah kendala yang dihadapi dan bagaimana PUP tersebut jika dilihat dari sudut pandang Maqāšid Syari'ah. Hal ini menjadi menarik untuk dilihat mengingat masyarakatnya lebih mendengar perkataan tuan guru daripada pejabat atau pegawai pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sudut pandang Maqāšid Syari'ah namun, mengingat PUP ini adalah kebijakan dari BKKBN maka menarik untuk mengkaji landasan hukum serta melihatnya dari sisi kebijakan publik.

Dari hasil penelitian bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur dalam mengimplementasikan Program PUP belum maksimal. Adapun tahapan yang dilakukan dengan mensosialisasikannya masyarakat, kemudian membentuk kelompok, pemberian materi, pelaksanaan kegiatan dan pembentukan *awig—awig*. Sosialisasi mengenai program PUP ini tidak berjalan mulus, justru banyak mendapat halangan yang dihadapi oleh DP3AKB. Halangan tersebut misalnya datang dari para tokoh agama, dari KUA yang lebih tepat dikatakan bahwa KUA mengalami dilema tersendiri dengan adanya PUP ini. Kemudian pengaruh agama yang masih memandang balig sebagai kebolehan untuk menikah tanpa melihat kesiapan dari segi fisik dan mental para calon mempelai, adat setempat, pendidikan dan informasi yang kurang memadai. Padahal jika dilihat dari sisi manfaatnya maka PUP ini harus mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, karena tujuannya sesuai dengan Maqāšid Syari'ah yaitu menjaga jiwa dan keturunan.

Keyword: *Pendewasaan Usia Perkawinan, Kesehatan Reproduksi, Implementasi.*

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Dan barangsiapa berjihad, maka sesungguhnya jihatnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.¹ (Q.S. al-Ankabut [29]: 6)


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, dan adik saya.

Karya ini juga saya persembahkan kepada sahabat-sahabat tercinta.

Kemudian karya ini juga saya persembahkan kepada jiwa yang haus akan ilmu



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158 Th. 1987 dan Nomer 0543b/U/1987. Tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab dalam transliterasi latin (bahasa Indonesia) dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di Bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين ditulis muta’aqqidin

عدة ditulis ‘iddah

C. Ta’Marbuṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة dituliah hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء ditulis karāmah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطرة ditulis zakātu fitri

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- َ	Fathah	A	A
----- ِ	Kasrah	I	I
----- ُ	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

Fathah + ya’ mati ditulis ā

يسعي ditulis yas’ā

Kasrah + ya’ mati ditulis ī

كريم ditulis karīm

Dammah + wawu mati ditulis ū

فروض ditulis furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaula

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (*el*)-nya

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Sams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	ditulis	zawil al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Bismillah al-Rahman al-Rahim

Puja serta syukur kita terhadap Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan aktifitas dengan lancar, khususnya bagi saya sendiri yang telah diberikan kekuatan agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepa Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat menghirup udara Islam di negara tercinta Indonesia. Nabi Muhammad yang telah berusaha keras dan pantang mundur untuk menyebarkan Agama Islam, walaupun Islam banyak mendapat kecaman pada masa itu, namun Nabi Muhammad tak sedikitpun takut akan hal tersebut, bahkan Nabi Muhammad pun siap mengobarkan Jiwa dan Raga demi tegaknya agama Islam di muka Bumi ini

Semangat juang Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai contoh untuk penulis dalam penyusunan tesis ini. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan ini peneliti banyak mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan keilmuan yang masih terlalu jauh dari kata sempurna. Namun semua itu tidak menjadi sebuah halangan yang besar berkat adanya bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, maka tidak ada kata yang pantas dikeluarkan dari penulis kecuali ucapan syukur Alhamdulillah atas slesainya penelitian ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada;

1. Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajaran pengurus rektorat.
2. Dr. H. Agus Muh. Najib, S.Aa., M.Ag. selaku dekan Fakultasn Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh jajaran pengurus Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam
4. Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing peneliti yang bersedia meluangkan waktu dan membimbing peneliti dengan sabar dan cermat.
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku penguji I yang telah memerikan masukan pada tesis peneliti.
6. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum. Selaku penguji II yang telah memberi masukan pada tesis peneliti.
7. Para Bapak/Ibu Dosen Pengajar di UIN Sunan Kalijaga jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan, tidak ada yang peneliti harapkan kecuali ilmu yang barokah.
8. Kepada Ibu dan Bapak, beserta adik tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

9. Kepada para rekan-rekan seangkatan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang selalu memberikan semangat, tawa dan canda agar dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik
10. Teman-teman seperjuangan dari berbagai daerah dan fakultas di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan begitu banyak hikmah kehidupan baik dari lisan maupun tingkah laku.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah peneliti menghambakan diri dan memohon pertolongan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada peneliti sendiri dan umumnya untuk para pembaca. Segala sesuatu yang benar tidak lepas dari peran Allah SWT, dan jika ada yang salah baik dari segi penulisan maupun isi maka ini menjadi bukti bagaimana fitrah dari seorang maunusia dan semua itu tak lepas dari campur tangan Syaitan yang selalu menggoda hambanya.

Yogyakarta, 26 April 2018
Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ahmad Syaerozi
1620310021

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sitematika Pembahasan.....	19

BAB II. TINJAUAN TEORI TENTANG PERKAWINAN

A. Definisi dan Tujuan Pernikahan.....	21
B. Syarat dan Rukun Pernikahan	27
C. Pengertian Perkawinan Usia Muda	32
D. Batasan Minimal Usia perkawinan	
1. Hukum Islam.....	33
2. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan	35
3. Hukum Burgerlijk wetboek (BW) / KUHPerduta.....	38
4. Hukum Adat	40
E. Kebijakan Publik, PUP dalam Maqāṣid Syari'ah	
1. Kebijakan Publik	43

2. Sistem Hukum.....	46
3. Maqāṣid Syariah	48

BAB III. PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI BKKBN

A. Gambaran Umum tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur.....	50
B. Gambaran Umum tentang Program PUP BKKBN	62
C. Gambaran Umum Masyarakat Kabupaten Lombok Timur	66
D. Implementasi PUP BKKBN di Kab. Lombok Timur	73
E. Problematika dalam Implementasi PUP BKKBN di Lotim.....	81

BAB IV. ANALISA UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KAB. LOMBOK TIMUR.

A. Implementasi PUP BKKBN di Lotim	90
1. Komunikasi.....	91
2. Sumber Daya	93
3. Disposisi	94
4. Struktur Birokrasi	97
B. Kendala dan Upaya Penanggulangannya dalam Implementasi PUP BKKBN di Lotim	100
C. Pergulatan Hukum Islam, Adat dan Landasan Implementasi PUP di Kabupaten Lombok Timur	113
D. Implementasi PUP Perspektif Maqāṣid Syari'ah.....	105

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115
C. Daftar Pustaka	117

Lampiran

DAFTAR SINGKATAN

BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKKD	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
BKR	: Bina Keluarga Remaja
BKL	: Bina Keluarga Lansia
BKB	: Bina Keluarga Balita
BIMAS	: Bimbingan Masyarakat
DP3AKAB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
GENRE	: Generasi Berencana
KABID	: Kepala Bidang
KADIS	: Kepala Dinas
KASI	: Kepala Seksi
KB	: Keluarga Berencana
LOTIM	: Lombok Timur
NW	: Nahdhatul Wathan Pancor
PUP	: Pendewasaan Usia Perkawinan
UUP	: Undang-undang Perkawinan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhlukNya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan atau perkawinan adalah jalan yang dipilih oleh Allah SWT bagi makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami isteri dan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam. Di samping itu, untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri yang berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah basyariah* dan *islamiyah*.²

Menikah juga didefinisikan sebagai salah satu cara untuk beribadah kepada Allah.³ karena menikah merupakan salah satu perintah Allah dan dipraktekkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga salah satu dari tujuan menikah

¹ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm. 6.

² Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19.

³ M. Taufik Mandailing, *Good Married*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), hlm. 41.

untuk menjaga keturunan atau dapat juga dikatakan untuk mendidik generasi dengan sebaik mungkin yang tentu saja keluar dari definisi melantarkan anak.⁴

Keinginan untuk melakukan pernikahan merupakan sesuatu yang bersifat manusiawi, terutama karena adanya dorongan biologis, walaupun di dalam sejarah kita menemukan ada beberapa tokoh yang tidak melakukan pernikahan, tentunya mereka memiliki alasan tersendiri. Allah telah meletakkan nafsu pada manusia walaupun ukurannya terkadang berbeda, tentulah semua itu berdasarkan sifat rahman dan rohimnya Allah SWT.⁵

عن عبد الله بن مسعود: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء⁶

Laki-laki yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah, sebab menikah akan menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan laki-laki yang belum sanggup menikah, maka berpuasalah karena akan mengurangi nafsunya.

وابتلو اليتمي حتي اذا بلغوا النكاح فان ءانستم منهم رشدا فادفعوا اليهم امولهم

Dalam surah an-Nisā' ayat 6 tersebut usia perkawinan dibahasakan dengan kata *balag an-Nikāh*, disertai *Rusyd*. Pengertian yang dapat diambil adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap untuk melaksanakan perkawinan. Dalam surah an-Nisa tersebut hanya menyebutkan konsep nikah tanpa menentukan batasan umur untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi dalam

⁴ Ali Yusuf as-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 24.

⁵ Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Al-qur'an Wanita*, penerjemah tim penerjemah pena (Jakarta Pusat:Pena Pundi Aksara, Tanpa Tahun Terbit), hlm. 314.

⁶ Imam an-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i* (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), hlm. 522-523.

perkembangannya seseorang dalam melaksanakan pernikahan, seperti dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah 16 bagi perempuan dan 19 bagi tahun bagi laki-laki.⁷

Ketentuan yang sudah ada dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁸ Boleh saja dalam perkembangannya batasan usia perkawinan akan berubah sesuai dengan pengaruh zaman, yang akan memberikan dampak terhadap tingkat kematangan jiwa dan raga dari para calon suami istri.

Salah satu syarat perkawinan di dalam Islam adalah kedua mempelai haruslah Islam, *aqil balig* (dewasa dan berakal), sehat jasmani maupun rohani. Idealnya apabila calon mempelai laki-laki sudah berusia 25 tahun sedangkan calon perempuannya sudah berusia 20 tahun atau sekurang—kurangnya 18 tahun.⁹

Dadang Hawari mengatakan bahwa masa yang paling baik untuk berumah tangga menurut kesehatan dan juga program Keluarga Berencana (KB) adalah 20-25 tahun bagi wanita dan usia antara 25-30 tahun bagi pria. Yusuf Musa berpendapat bahwa usia dewasa didefinisikan dengan umur 21 tahun, karena

⁷ Husain Muhammad, *Fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, ce. II (Yogyakarta: Lkis,2002), hlm. 72.

⁸ Penjelasan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 21.

menurutnya seseorang yang berada pada usia dibawah itu masih tergolong dalam usia belajar dan minimnya pengalaman hidup.¹⁰ Pendapat yang berbeda diungkap oleh asghar Ali Engineer yang menyatakan bahwa umur tidak dapat dijadikan terhadap kedewasaan seseorang, karena kedewasaan seseorang juga dipengaruhi oleh aspek psikologis dan lingkungan yang ditempati.¹¹ Namun akan mendapatkan kesulitan jika harus menempatkan lingkungan dan psikologis sebagai syarat dalam menentukan usia dewasa, itu artinya usia dewasa akan berbeda-beda dari segi umur.

Pada tahun 1983 muncul Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1983. Instruksi ini muncul dalam rangka mendukung program kependudukan dan keluarga berencana dengan memberi penegasan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Adanya pembatasan umur ini dengan tujuan agar kedua mempelai mendapatkan kebaikan dan terpenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang dilaksanakan. Instruksi ini juga selain menekan pernikahan dini dapat juga sebagai pencegah terjadinya ledakan penduduk, sehingga program KB nasional dapat berjalan seiring dengan implementasi regulasi perkawinan yang ada.¹²

¹⁰ Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 241.

¹¹ Helmi Karim, "Kedewasaan untuk Menikah," dalam Chuzaiman T yanggo dan Hafiz Anshary, cet. Ke-1, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 74.

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

Salah satu bukti bahwa usia pernikahan seakan selalu berubah berjalan beriringan dengan perubahan zaman adalah dikeluarkannya gagasan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (selanjutnya disebut dengan BKKBN) dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan (selanjutnya disebut dengan PUP). PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yakni usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki—laki.¹³

Dikatakan dalam program PUP ini bahwasanya masa reproduksi di bawah 20 tahun adalah usia yang paling dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Dalam usia ini seorang remaja masih dianggap dalam perkembangan fisik, psikis dan masa pertumbuhan yang berakhir pada usia 20 tahun. Alasan ini menganjurkan perempuan menikah pada usia 20 tahun, karena jika dibawah usia tersebut dapat menimbulkan kesakitan dan kematian pada saat selama proses kehamilan dan persalinan.¹⁴ Alasan tersebut sama saja dengan mengatakan bahwa ada ancaman yang sangat serius pada kesehatan reproduksi bagi perempuan selama masa kehamilan dan melahirkan di bawah usia 20 tahun.

Umur seorang ibu ternyata memegang peranan sangat penting di dalam menentukan keselamatan suatu kehamilan. Saat yang baik bagi seorang ibu untuk melahirkan/hamil/memelihara dan membesarkan anaknya adalah antara 20-30 tahun. Kehamilan seorang ibu di bawah 20 tahun ataupun di atas 30 tahun dapat

¹³ Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: BKKBN, 2010), hlm. 19

¹⁴ Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Berencana*, cet. Ke 2 (Jakarta: BKKBN, 2012), hlm. 11.

memberikan dampak yang negatif bagi perempuan. Semakin jauh di bawah usia 20 tahun atau pun di atas 30 tahun maka resiko yang akan dihadapi juga akan semakin meningkat.¹⁵

Beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 21 tahun adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian pada saat persalinan, nifas serta bayinya.
- b. Kemungkinan timbulnya risiko medis sebagai berikut:
 1. Keguguran
 2. Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria)
 3. Eklamsia (keracunan kehamilan)
 4. Timbulnya kesulitan persalinan
 5. Bayi lahir sebelum waktunya
 6. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
 7. Fistula Vesikovaginal (merembesnya air seni ke vagina)
 8. Fistula Retrovaginal (keluarnya gas dan feses/tinja ke vagina)
 9. Kanker leher rahim.¹⁶

¹⁵ Isetyowati Andayani. "Pendewasaan Usia Perkawinan Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Kualitas Keluarga Ditinjau Dari UU No.10 Tahun 1992," *PERSPEKTIF*, Volume 2, No. 2 Tahun 1997 edisi Juli. Hlm. 46.

¹⁶ Wawancara dengan Generasi Berencana (Genre) BKKBN NTB Via Online pada tanggal 6 Desember 2017.

Data yang diterima oleh ketua Lembaga Perlindungan Anak Lombok Timur, Judan Putrabaya untuk tahun 2016 ada sekitar 58 kasus terlapor, pertiga bulan rata-rata ada diatas lima kasus pernikahan dini yang masuk, dan dari sekian kasus yang ditangani sekitar 30% berujung pada perceraian. Penyebab pernikahan dini dari kasus yang terlapor menunjukkan angka 33,3% akibat dari melakukan hubungan biologis sebelum menikah, putus sekolah sebanyak 25,3% serta kehamilan yang tidak diinginkan sebanyak 41.6 %.¹⁷ Hal ini menjadi menarik untuk melihat bagaimana Implementasi PUP BKKBN dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.

Gagasan program PUP BKKBN merupakan implementasi pembangunan keluarga di Indonesia. Selain meminimalisir angka pernikahan dini dan menyiapkan kualitas generasi bangsa juga mengontrol laju pertumbuhan penduduk. PUP bertujuan memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.¹⁸

Dalam penelitian ini menganalisis implementasi tersebut. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan dapat diwujudkan. Oleh

¹⁷<http://www.suarantb.com/news/2017/27/242685/30.Persen.Nikah.Dini.di.Lotim.berahir.denganperceraian>. diakses pada tanggal 16 Januari 2018.

¹⁸ Direktorat Bina Ketahanan Remaja , *Materi Pegangan Kader tentang*,, hlm. 13.

karena itu peneliti ingin melihat implementasi dari kebijakan PUP BKKBN tersebut.¹⁹

Penelitian ini melihat bagaimana para pelaksana kebijakan atau dalam hal ini adalah BKKBN Lombok Timur dalam menyampaikan program PUP ini, kemudian judul ini sengaja tidak dikerucutkan ke wilayah yang lebih kecil karena kekhawatiran mengenai ketersediaan data yang ada di suatu wilayah tertentu saja. Oleh karena itu lebih melihatnya secara umum.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Timur, karena Lombok Timur sebagai salah satu daerah di NTB tertinggi angka perceraianya. Hingga bulan Oktober 2016, PA Selong telah menerima 1.599 perkara gugatan yang sebagian besar didominasi kasus perceraian yakni sebanyak 884 kasus perceraian. Bahkan, Lombok Timur termasuk 5 besar tertinggi angka perceraian di Indonesia. Bahkan, Lombok Timur sempat bertengger diperingkat 3 secara nasional. Masyarakat di Lombok Timur cenderung lebih memilih bercerai dengan pasangannya hanya karena alasan klasik yakni meninggalkan pasangannya untuk menikah lagi. alasan mengajukan perkara gugatan bagi masyarakat setempat hanya persoalan yang demikian itu, dan menurut isu yang beredar pernikahan dini dari kentalnya adat turut memberikan andil dalam dalam permasalahan ini.²⁰ Sementara di Lombok sendiri dikenal dengan pulau seribu masjid, dan dikenal juga dengan pondok pesantrennya yang bertaburan. Kemudian Lotim juga menjadi basis pesantren

¹⁹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Malang: Banyu Media Publishing, 2007), hlm. 85.

²⁰ <https://mataramnews.co.id/nusa-tenggara-barat/item/6954-angka-perceraian-di-lotim-tertinggi-ke-5-di-indonesia> di akses tanggal 28 oktober 2017.

terbesar di NTB yaitu Nandhatul Wathan (NW), ada sekitar 104 pondok pesantren aktif yang berada di Lombok Timur.²¹

Dua alasan di atas kiranya akan mempengaruhi wujud dari komunikasi instansi pemerintah dalam hal implementasi dari setiap program yang ada, khususnya PUP BKKBN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi dari program PUP BKKBN di Kabupaten Lombok Timur?
2. Apa sajakah yg menjadi kendala yang dihadapi program PUP BKKBN di Kabupaten Lombok Timur ?
3. Bagaimana program PUP dalam perspektif Maqāsid Syari'ah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah;

- a. Menjelaskan implementasi dari program PUP BKKBN dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kab. Lombok Timur.
- b. Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi PUP BKKBN di Lombok Timur
- c. Menjelaskan PUP dalam perspektif maqāsid syari'ah

2. kegunaan Penelitian

- a. Secara akdemis, penelitian ini dapat menyumbangkan khazanah keilmuan di bidang hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam.

²¹<http://www.penmadlotim.com/2015/06/daftar-pondok-pesantren-aktif-provinsi.html>
diakses pada tgl 28 Oktober 2017.

- b. Memberikan pemahaman tentang pentingnya menikah di usia ideal dan risiko pernikahan pada usia muda.
- c. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum keluarga Islam dan khususnya pada KUA dan lembaga-lembaga sosial yang lainnya yang peduli terhadap perlindungan anak dan generasi emas khususnya di Lombok Timur.

D. Telaah pustaka

Aminullah dalam tesisnya yang berjudul “Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I. Yogyakarta).”²² Dalam tesis ini menjelaskan bagaimana pendapat Tokoh Agama di daerah tersebut, mengingat bahwa didalam struktur sosial kemasyarakatan memastikan adanya interaksi dimana setiap individu memerankan atau melibatkan suatu peran dengan status yang dimiliki atas dasar nilai dan norma yang disepakati, sehingga membentuk suatu pranata institusi. Atas dasar inilah pada tesis ini ditekankan pada bagaimana pendapat tokoh agama tentang PUP tersebut. Dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa tokoh agama menyambut baik program pemerintah tersebut karena melihat adanya lebih banyak manfaat yang didapatkan dengan pendewasaan usia perkawinan bagi para calon pengantin.

²² Aminullah, “Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program PUP BKKBN wilayah D.I. Yogyakarta)”, *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Muhammad dalam skripsinya “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan di BAPEMAS dan KB Kota Surabaya.”²³ membandingkan usia pernikahan dalam sudut pandang Islam yang fleksibel atau dalam bahasa arab disebut dengan *balig*, dengan aturan pembatasan BKKBN melalui program PUP dengan usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Keduanya ini dibahas melalui sudut pandang Islam dengan mengemukakan teori Maqāsid Syari’ah. Apakah pembatasan yang dilakukan dianggap membawa manfaat atau tidak. Penelitian ini berkesimpulan bahwa sepanjang program tersebut membawa kemaslahatan bagi umat, maka tidak ada salahnya untuk dilaksanakan. Sekalipun dalam Islam tidak ditetapkan dengan jelas berapa umur dari calon pengantin, akan tetapi dengan kata balig setidaknya memberikan gambaran bahwa kedewasaan menjadi hal yang prioritas dalam pernikahan.

Yuli Nurul Asri, menulis skripsi tentang “Peranan Program Bimbingan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini.”²⁴ Pembahasan pada skripsi ini berfokus pada bahasan bagaimana bimbingan yang dilakukan oleh PIK-KRR kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dalam membantu remaja guna menyelesaikan masalah mereka, dan memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi. Pada penelitian ini juga dibahas bagaimana petugas PIK-KRR mengupayakan penekanan pernikahan dini,

²³ Muhammad, “ Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan di BAPEMAS dan KB Kota Surabaya”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Islam Program Ahwalus Syakhsyah, IAIN Sunan Ampel, 2014.

²⁴ Yuli Nurul Asri, Peranan Program Bimbingan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini. *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunnikasi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, UIN Sunan Gunung Djati, 2010.

dengan bimbingan melalui kegiatan yang ada kemudian hasil tersebut dianalisa guna menemukan kekurangan yang ada. Penelitian ini berangkat dari kegelisan peneliti bahwa dari remaja yang melakukan pernikahan dini tidak sedikit dari mereka yang terpaksa menikah dini karena telah melakukan hubungan biologis di luar pernikahan.

Dwi Satrio, dengan judul “Persepsi Atas Iklan BKKBN Versi Pernikahan Dini di Televisi.”²⁵ Membahas tentang iklan yang ditayangkan oleh BKKBN guna memberikan edukasi terhadap dampak pernikahan dini, BKKBN membuat ILM pernikahan dini yang ditayangkan di televisi untuk membujuk para remaja agar tidak melakukan pernikahan dini. Iklan dikatakan efektif apabila apa yang ingin disampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan, iklan harus dibuat semudah mungkin untuk dipahami oleh pemirsanya. Televisi menjadi media efektif untuk menjangkau masyarakat luas. Selain itu sifatnya yang dapat menampilkan audio sekaligus visual lebih memudahkan kita untuk memahami pesan yang ada. Sehingga dalam penelitian tersebut di dapati hasil bahwa iklan tersebut dipandang efektif.

Dari beberapa kajian yang telah diuraikan menjadi modal awal bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Peneliti mencoba memasuki ruang kosong yang ada yaitu ingin melihat apakah PUP ini mampu mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Hal ini terasa sangat perlu dikaji guna melihat sejauh mana pengaruh dari PUP atau jika memang ada

²⁵ Dwi Satrio, Persepsi Atas Iklan BKKBN Versi Pernikahan Dini di Televisi. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Ilmu Komunikasi, Uin Sunan Kalijaga 2015.

kendala maka kendala seperti apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan program tersebut. Permasalahan ini belum dijadikan sebagai fokus utama dalam penelitian sebelumnya, oleh karena itu peneliti ingin melihat lebih dekat lagi tentang bagaimana implementasi dari program Pendewasaan Usia Pernikahan, khususnya di Kabupaten Lombok Timur NTB.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggupas permasalahan yang ada melalui 3 teori di bawah ini;

1. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum didefinisikan oleh Kelsen sebagai suatu sistem norma.²⁶ Menurut titik fokusnya adalah suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.²⁷

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma

²⁶Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2008) hlm. 159.

²⁷*Ibid.*, hlm. 161.

yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.²⁸ Sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.²⁹

2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya ada keterikatan akan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di mana yang bersangkutan berada. Hal ini seyogyanya direfleksikan dalam perilaku aparat sebagai penyelenggara, dan adanya interaksi antara penguasa dengan rakyat. Dengan demikian, maka pertanggung jawaban dari seseorang administrator publik adalah mencakup pertanggung jawaban birokrasi, pertanggung jawaban legal, pertanggung jawaban profesional, politisi dan pertanggung jawaban religius.³⁰

Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk

²⁸ *Ibid.*, hlm. 163.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI, 2006), hlm. 15.

melakukannya, karena merupakan sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah yang ada pada kehidupan masyarakat.³¹

3. Teori Maqāṣid Syariah

Secara etimologi Maqāṣid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu kata maqāṣid dan kata asyariah, untuk dapat memahaminya maka harus diartikan satu persatu kemudian ditarik benang merahnya. Maqāṣid adalah bentuk plural dari kata kerja *qaṣada* yang berarti menuju satu arah, tujuan, tengah-tengah.³² Maqāṣid juga dapat diartikan dengan prinsip, niat dan tujuan ahir, jika disebut Maqāṣid hukum Islam maka dapat diartikan dengan sasaran-sasaran atau maksud di balik hukum itu.³³ Sedangkan Syariah bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju sumber mata air ini boleh saja diartikan dengan jalan menuju sumber kehidupan. Syariah dalam artian ini memuat 3 aspek yaitu; '*aqidah*, '*amaliyah dan khuluqiyah*.³⁴

Dari kata syariat terkandung makna yang luas, misalnya seperti seluruh agama yang mencakup bagian akidah, ibadah, adab, ahlak, hukum dan muamalah. Dengan kata lain, syariah mencakup yang *aṣl* dan *furu'*. Akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan aqidah keda Allah SWT dan Nabi yang kesemuanya itu dirangkum dalam kitab suci al-Qur'an dan Sunnah kemudian dijabarkan oleh para Ulama sebagai jembatan keilmuan. Syariah juga

³¹ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 44.

³² Ahmad Iman Mawardi, *Fiqh Minoritas Fikih Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 178-179.

³³ Jāsir 'audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syari'ah*, ter. Rosidin dan 'Alī 'Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 32-33.

³⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

dapat mengandung arti sisi hukum, misalnya seperti Ibadah, Muamalah, Hukum Keluarga, masyarakat, Negara dan luar negeri.³⁵ Setidaknya dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, atau disebut juga dengan *field research*. Keunggulannya adalah peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang aktual karena bersentuhan langsung dengan objek penelitian PUP di Kabupaten Lombok Timur, NTB. Sehingga diharapkan penggunaan penelitian ini dapat memformulasikan data yang *up to date*.³⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis* yaitu bentuk penelitian yang mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang ada, baik peristiwa alamiah maupun buatan manusia sehingga mampu menjawab persoalan yang dirumuskan dalam perumusan masalah.³⁸ penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran masyarakat atau suatu gejala yang kemudian

³⁵ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fikih Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, ter. Erif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 16-17.

³⁶ Ahmad al-Raisumi, *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*, (Libanon: alMussasah al-Jamiah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992), hlm. 13.

³⁷ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 42.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press, 2008), hlm. 50.

dilakukan analisis terhadap gejala tersebut.³⁹ Kemudian mengkaji dan meneliti PUP BKKBN dalam upaya pencegahan terhadap pernikahan dini.

3. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer. Sumber ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan kemudian Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Kesehatan Reproduksi, Hak Asasi Manusia HAM), Burgerlijk Wetboek (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Data Sekunder. Sumber data merupakan hasil observasi orang lain, dokumentasi, buku-buku penunjang dan dokumen terkait permasalahan yang menjadi penelitian di dalam tesis peneliti.
- c. Data Tersier. Sumber ini meliputi: KBBI, Ensiklopedia, WEB dan Sosial Media (Facebook, Twitter, Instagram, dan Whatapps).

4. Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah salah satu metode utama dalam penelitian dampak sosial. Observasi adalah melihat, mengamati dan mendengarkan dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap gejala sosial (Perilaku, kejadian-kejadian, keadaan) dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi kejadian tersebut guna menemukan dan menganalisa data secara obyektif.⁴⁰

³⁹ Arif Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 447.

⁴⁰ Imam Prayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 167.

b. Wawancara. Merupakan proses interaksi antara pewawancara dan informan, tujuan dari wawancara ini untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta. Oleh karena itu, suatu elemen yang sangat penting di dalam interaksi adalah wawasan dan pengertian.⁴¹ Melalui wawancara ini diharapkan dapat menguraikan situasi yang terjadi di dalam penelitian lapangan yang diuraikan ketika peneliti terjun langsung ke lapangan dengan mewawancarai tokoh-tokoh yang terkait seperti : BKKBN, Pejabat Tinggi di Kab. Lotim/ NTB yang bersangkutan atau mengetahui tentang PUP, KUA, LSM dan Pengadilan Agama (PA) Lombok Timur (Lotim) .

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Uşul atau Normatif (Maqāşid Syari'ah). Pendekatan Maqāşid Syari'ah merupakan pendekatan yang mengkaji atau melihat suatu kejadian dari sisi baik atau tidaknya suatu kejadian atau sesuai atau tidaknya dengan tujuan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memudahkan peneliti ataupun pembaca dalam memahami tesis ini maka akan disusun pokok-pokok bahasan apa saja yang berada dalam penelitian ini. Hal ini juga agar penelitian ini menjadi lebih sistematis. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab bagian, yaitu:

⁴¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian atau telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan dibahas mengenai tinjauan tentang teori pernikahan yang meliputi definisi dan tujuan pernikahan, syarat-syarat dan rukun pernikahan, pengertian perkawinan usia muda, kemudian batasan umur dalam perkawinan yang dilihat dari empat sisi yaitu: hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerduta dan hukum adat. Terakhir mengenai teori kebijakan publik, sistem hukum dan maqāsid syari'ah.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai gambaran umum tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kab. Lombok Timur, gambaran umum tentang program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), implementasi PUP BKKBN di Kab. Lombok Timur, dan yang terakhir mengenai problematika dalam implementasi PUP BKKBN di Lombok Timur.

Bab keempat, akan dibahas mengenai analisa upaya pencegahan pernikahan dini di kab. Lombok Timur, yang terdiri dari beberapa sudut pandang yaitu: pelaksanaan PUP BKKBN perspektif kebijakan publik, bahasan ini akan diberi sub bab yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Kemudian akan dilanjutkan membahas mengenai kendala yang dihadapi dalam

implementasi atau pelaksanaan PUP BKKBN di Kab. Lombok Timur, sistem hukum dan maqoshid syari'ah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian, daftar pustaka, saran dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

Setelah menguraikan bagaimana implementasi dan kendala yang dihadapi oleh DP3AKB, maka tibalah pada bagian terakhir dari penelitian ini. Pada bab ini peneliti akan menuliskan kesimpulan dan saran terhadap beberapa pihak yang terkait dengan PUP.

A. Kesimpulan

1. DP3AKB telah melakukan implementasi PUP di Lotim dengan cukup baik. PUP secara intens disosialisasikan ke masyarakat Lombok Timur, melalui lembaga pendidikan dan non pendidikan. Melalui lembaga pendidikan menjangkau SMP, SMA, Mahasiswa atau yang sederajat dengan itu. Karena tidak semua remaja berada pada bangku sekolah/kuliah maka jalur non pendidikan pun ditempuh seperti masuk ke kelompok-kelompok remaja yang ada di setiap daerah. Penyebaran diteruskan dengan membentuk kelompok-kelompok remaja yang telah mendapatkan sosialisasi tersebut agar memudahkan untuk dikontrol. Kelompok-kelompok yang terbentuk akan diberikan materi khusus tentang PUP oleh DP3AKB Lombok Timur. Mereka yang telah dilatih secara khusus inilah yang disebut dengan konselor sebaya dan pendidik sebaya. Langkah selanjutnya akan dilakukan kegiatan-kegiatan tematik namun mengarah pada tiga tema besar yaitu: Seks Bebas, Narkoba dan PUP.

2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi ini adalah seperti peraturan perundang-undangan yang belum jelas mengenai batasan umur yang ideal (21 tahun ke atas untuk perempuan dan 25 tahun ke atas untuk laki-laki), pemikiran keagamaan, adat, dan informasi yang tidak memadai mengenai PUP. Boleh saja tidak terlalu berharap akan adanya perubahan aturan, namun yang pasti untuk dilakukan adalah komunikasi yang baik dan intens. Jika masyarakat telah paham dengan dampak baik dan buruk dari pernikahan yang ideal dan tidak, bukan tidak mungkin masyarakat Lombok Timur akan meninggalkan pernikahan beresiko tersebut, sehingga peraturan perundang-undangan atau aturan mengenai batasan minimal umur yang ideal dalam pernikahan sudah tidak terlalu dibutuhkan karena aturan itu sendiri telah terbentuk dalam pengetahuan individual yang secara otomatis akan mempengaruhi sikap individu tersebut. Dalam masyarakat Sasak di Lotim, petuah atau perkataan tokoh agama dan adat lebih didengarkan daripada yang lainnya. Oleh karena itu, komunikasi secara intens perlu dilakukan kepada dua tokoh tersebut.
3. PUP jika dilihat dari sudut pandang Maqāshid Syari'ah maka sudah seharusnya untuk diterapkan dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat. Program ini akan membantu masyarakat dalam melahirkan generasi unggul yang sehat baik secara fisik maupun mental, kemudian dapat menekan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Lombok Timur yang salah satu penyebabnya adalah

ketidak siapan dari sisi organ reproduksi dari calon Ibu, ketidaksiapan-ketidaksiapan itulah yang berdampak kepada bayi dan dapat menyebabkan kematian terhadap bayi itu sendiri. Oleh karena itu program PUP ini sudah sesuai dengan prinsip dasar Maqoshid Syari'ah yaitu Menjaga Jiwa dan Keturunan/Generasi.

B. Saran-saran

Dari urain pada bab-bab sebelumnya maka Ada beberpa hal yang perlu untuk diperhatikan, Saran untuk DP3AKB, Pemkab Lombok Timur, Masyarakat Lotim:

1. Sosialisasi PUP harus dijalankan secara serius oleh DP3AKB Lombok Timur dan dilakukan dengan konsisten agar masyarakat menganggap bahwa PUP ini penting dan memberikan dampak yang baik kepada mereka.
2. Pemerintah daerah Kab. Lombok Timur sudah seharusnya membantu terlaksananya PUP demi mengurangi angka kematian ibu, bayi dan anak. Mendukung tidak melulu dari sisi hukum aturan yang berlaku tapi dapat juga dari sisi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan tentunya tidak membedakan mereka berdasarkan tingkat ekonomi yang ada mengingat bahwa pemerintah daerah diamanatkan juga untuk melakukan hal tersebut.
3. BKKBN/DP3AKB Lombok Timur lebih sering melakukan acara-acara talk show bersama remaja, atau mengundang remaja ke kantor DP3AKB Lombok Timur seminggu sekali secara bergantian dari setiap wilayah

yang ada di Lombok Timur. Hal ini agar semua remaja merasa diperhatikan dan diperlakukan sama oleh DP3AKB Lombok Timur.

4. KUA yang ada sebaiknya lebih semangat lagi dalam mengakses terkait info terkini tentang PUP dan segala yang berkaitan dengan itu kemudian menyampaikannya kepada para calon mempelai yang datang mendaftarkan diri mereka untuk melaksanakan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/IlmuAl-Qur'an/ Tafsir

Barudi, Imad Zaki al-, *Tafsir Al-qur'an Wanita*, penerjemah tim penerjemah pena Jakarta Pusat:Pena Pundi Aksara,tt.

Marāgī al-, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Marāgī*, ttp :Toha Putra, 1987.

B. Hadis/Ilmu Hadis

Baihāqi, al-, *Sunan al-Kubr*, Dār al-Fikr Jauhar an-Naqi, ttp, tt.

Bukhārī, al-, Abdullah Muhammad bin Ismā'il, *Ṣaḥiḥ Bukhārī Juz V* . Beirūt : Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, 1992.

Nasā`i, an-, *Sunan an-Nasā`i*, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 2009.

Majah, Al-Hafidz Abi Adullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini ibn, *Sunan Ibn Majah*, TTP: Isa al-Bab al-Halbi wa Syurakah, TT.

Muslim, Imam, *Ṣaḥiḥ Muslim : Being Traditions of Sayings and Doings of the Prophet Muhammad AS Narrated by His Companions and Compalied Under the Title al-Jami`us Sahih* .Liban: Dar Al-Fiker, 1993.

Zabidi, Imam az-, *Ringkasan Shahih al-Bukhori*, ter. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Bandung: 2006, Mizan.

C. Fikih/Uşul Fikih/Hukum

Abud, Abdul Ghani Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*. Bandung: Pustaka, 1995.

Ahmad, Ali, *Keterpurukan Sistem Hukum di Indonesia*. T.T : Ghalia Indonesia, 2005.

Ali, Ahmad , *Keterpurukan Sistem Hukum di Indonesia*, T.T : Ghalia Indonesia, 2005.

Ali, Ahmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Ali, Faried. *Studi Analisa Kebijakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

- Amirin, Tatang M, *Pokok-Poko Teori Sistem*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Amirin, Tatang M. *Pokok-Poko Teori Sistem*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah: Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Asnawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Bahrie, Lalu Ratmaja Sudirman. *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak*. NTB: KSU Prigmaguna, 2012.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- BKKBN, *Buku Saku Bagi Calon Pengantin; Peran Peria Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi*. NTB: Perwakilan BKKBN NTB, 2015.
- BKKBN, *Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: DITKESPRO BKKBN, 2015.
- BPPKB, *Membangun Keluarga Bahagia Dan Sejahtera*. NTB: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana NTB, Tanpa Tahun Terbit.
- Daliem, M. Mimbarman, *Lombok Selatan Dalam Pelukan Adat Istiadat Sasak*. Tanpa tempat Terbit :Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: 1981.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Adata Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Proyek Pengkajian Nilai-Nilai Budaya Pusat, CV Eka Dharma, 1997.
- Dewantara, Ki Hadjar, *Ki Hadjar Dewantara Pemikiran Konsepsi*, Sikap Merdeka. Yogyakarta: UST Press, 2013.
- Direktorat Bina Ketahanan Remaja , Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Berencana, cet. Ke 2, Jakarta, BKKBN, 2012.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fikih Jilid II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985.
- Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia, cet. Ke-2, Jakarta: BKKBN, 2010.

- Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Terj. Samora Wibawa dkk. Yogyakarta: Gama Mada University Press, 2003.
- Dwiyanti, Sri Harini, *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor Ghalia Indonesia, 2013.
- Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*, ter. M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Furchan, Arif, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hamzzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasanuddin Af dkk, *Pengantar Ilmu Huku*, Jakarta: Pustaka Alhusna dan Uin Jakarta Press 2004.
- Hawari, Dadang, *al-Qur'an : Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: PT Dahakti Prima Yasa, 1997.
- Husain, Muhammad, *Fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. II, Yogyakarta: Lkis, 2002.
- Ismail, Suheri Sidik, *Ketentuan Suami Istri*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1999.
- Karim, Helmi, "Kedewasaan untuk Menikah," dalam Chuzaiman T yanggo dan Hafiz Anshary, cet. Ke-1, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Mahfud, Choirul, *Pendidikan Multi Kultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mandaling, M. Taufik M, *Good Married: Raih Asa Gapai Bahagia*, Yogyakarta: IDEA Press, 2013.
- Mappiare, Andi, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam; Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi*, ter. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka 1996.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam; Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi*, ter. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka 1996.
- Mawardi, Ahmad Iman, *Fiqih Minoritas Fikih Aqalliyat dan Evolusi Maqāshid al-Syariah dari konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2017.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Mujahidin, Ahmad, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2013.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Onong, Uchajana Effendy, *Ilmu Teori dan filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Parsons, Wayne, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, terj. Tri Wibiwo Budi Santoso, Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fikih Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, ter. Erif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Al-Raisumi, Ahmad, *Nazāriyāt al-Maqāshid 'inda al-Imam al-Syātibī*, Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirāsāt wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Asasa-asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

- Sahasani, dan Tihami, *Fikih munakahat*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010.
- Syāṭibī, al-, *Al-Muwafaqot*. Riyād: Dār Ibn Qayyim, 2006.
- Shiddiqy, M. Hasby, Pengantar Hukum Islam, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang,1975.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Sihadarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta P Publishing, 2013.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dn Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dn Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Subki, Ali Yusuf, *Fikih Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis engkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir Usul Fikih 2, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fikih 2* , Jakarta: Kencana, 2014.
- Tachjan, H, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI, 2006.
- Tobroni, dan Imam Prayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Wahab, Solihin Abdu , *Analisis Kebijakan: Dari Formulas Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Wahab, Solihin Abdul, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2016.

- Wahab, Solihin Abdul, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Wahab, Solihin Abdul, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syariah Dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pesantren Nawrsea Press, 2007.
- Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayu Media Publishing, 2012.
- Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Banyu Media Publishing, 2007.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Medpress, 2008.
- Yasin, Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: Uin Malang Press, 2008.
- Yusuf, Muhammad, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Pokja Akademik Uin Suka, 2005.
- Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fikih*, Damaskus: Daar Fikir, tt.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'I* Jakarta: Almahira, 2012.
- Zuhdi, M. Harfin, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, Mataram: LEPPim IAIN Mataram, 2012.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Anak
- Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

E. Lain-lain

1. Kamus

Ensiklopedia Al-qur'an; Kajian Kosa Kata, LH dan YPI. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Ensiklopedia Hukum Islam, Abdul Aziz Dahlan. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hove, 2001.

Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Ahmad Warson Munawir. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Peter Salim dan Yeni Salim. Jakarta: Modern English Press, 1991.

Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jakarta Timur: Badan Pengembangan Peminaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Budaya, 2011.

Oxford Advanced Learner's , New York: Oxford Univeraity Press, 1995.

2. Jurnal

Eny Pemilu Kusparlina., "Hubungan Antara Umur dan Status Gizi Ibu Berdasarkan Ukuran Lingkar Lengan Atas Dengan Jenis BBLR." *Penelitian Kesehatan dan Forikes*, Volume VII., Nomor 1, Januari 2016.

Isetyowati Andayani., "Pendewasaan Usia Perkawinan Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Kualitas Keluarga Ditinjau Dari UU No.10 Tahun 1992," *PERSPEKTIF*, Volume 2., No. 2 Tahun 1997 edisi Juli. Hlm. 46.

Wahyudin Lukman., "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum", *IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2., No. 6, desember 2014

Wahyuni Shifatur Rahmah., "Mengkritik Hādis-hādis Tentang Usia Pernikahan Aisyah". *Musawa*, Vol. 8., No. 2, Juli 2009. Hlm.165-179.

3. Media Internet

<https://mataramnews.co.id/nusa-tenggara-barat/item/6954-angka-perceraian-di-lotim-tertinggi-ke-5-di-indonesia> di akses tanggal 28 oktober 2017.

<http://www.penmadlotim.com/2015/06/daftar-pondok-pesantren-aktif-provinsi.html> diakses pada tgl 28 Oktober 2017.

<http://www.suarantb.com/news/2017/27/242685/30.Persen.Nikah.Dini.di.Lotim.berahirdenganperceraian> diakses pada tanggal 16 Januari 2018.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Syaerozi
Tempat/Tgl Lahir : Masbagik Timur, 30 Agustus 1992
Alamat : Masbagik timur, Kec. Masbagik, Lotim.
Nama Ayah : TGH. Ayudin Nurudin Azhar, L.c.
Nama Ibu : Hj. Baiq Agniyah
Nama Adik : Nazihatussufiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD 04 Tanggak Masbagik Timur Tahun Lulus 2005
 - b. MTS Al-Aziziyah Kapek Gunungsari Lobar Tahun Lulus 2008
 - c. MA Al-Aziziyah Kapek Gunungsari, Lobar Tahun Lulus 2011
 - d. S1-PTIQ Jakarta Tahun Lulus 2015
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pesantren Al-Aziziyah Kapek Gunungsari 2005-2011

C. Training dan Pelatihan

1. Tahsin al-Qira'ah, PTIQ Jakarta 2014
2. English Course-Access_es, Pare, Kediri 2015
3. English Course-Kreshna Course, Pare, Kediri 2016
4. Brilliant Course, Pare, Kediri 2016
5. Mr. Bob Course, Pare, Kediri 2016
6. Elfast Course, Pare, Kediri 2016

7. Peace Course, Pare, Kediri 2016
8. Pelatihan Mediasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017

D. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Umum AMPIQU Jakarta 2012-2013
2. Menteri Pendidikan BEM PTIQ Jakarta 2013
3. HIMMAH NW Jakarta 2014
4. IMSAK Jakarta 2013-2014

Yogyakarta, 26 April 2018

Ahmad Syaerozi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA